



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TRILOGI
DENGAN
PT PUPUK KUJANG**

NOMOR: 09/TRILOGI/Rektor/MoU/III/2017
/PK/MOU/UK/III/2017

**TENTANG
KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETERNAKAN SAPI TERINTEGRASI
UNIVERSITAS TRILOGI – PT PUPUK KUJANG**

Pada Hari tanggal Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

UNIVERSITAS TRILOGI, suatu Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan dan beralamat di Jl. Trilogi No. 1 TMP Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP SAEFUDDIN**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Trilogi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor : 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PT PUPUK KUJANG, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 39, Cikampek, Kabupaten Karawang, 41373, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **NUGRAHA BUDI EKA IRIANTO** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 13 Januari 2016 dibuat dihadapan Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0003481 tanggal 16 Januari 2016, oleh dan kerenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Kujang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi yang terdiri atas Pendidikan Akademik, Profesi

1

2

- dan Vokasi serta Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk Urea, pupuk NPK, dan Pupuk Organik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan.
 - c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Riset dalam Mengembangkan *Integrated Farming* yang Inovatif dan Berkesinambungan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan khususnya Swasembada Daging Sapi

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk menuangkan maksud PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


PASAL 1 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Mengadakan pengembangan kerja sama pengembangan *Integrated Farming* yang Inovatif dan Berkesinambungan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan khususnya Swasembada Daging Sapi yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan itikad baik untuk saling membantu dalam batas-batas kewenangan, kapasitas, kemampuan material, teknologi, sarana, prasarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang dimiliki dan juga melakukan Studi Kelayakan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing PIHAK dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Mengembangkan kerja sama pengembangan *Integrated Farming* yang Inovatif dan Berkesinambungan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan khususnya Swasembada Daging Sapi meliputi antara lain kegiatan riset dan kegiatan *teaching farm* yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembuatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) yang akan dilakukan secara bersama oleh PARA PIHAK atau menunjuk pihak lain yang disepakati PARA PIHAK.



PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai suatu Perjanjian Kerja Sama Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi maupun Perjanjian lainnya
- (2) Apabila hasil kajian kelayakan menunjukkan rencana pengembangan Kerja Sama dinyatakan layak, maka Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi maupun Perjanjian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) Apabila hasil kajian Tim Studi Kelayakan Kerja Sama Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi menunjukkan rencana pengembangan Kerja Sama dinyatakan tidak layak maka PARA PIHAK akan membuat kesepakatan kembali,
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan melalui kerjasama fungsional antara PARA PIHAK.

PASAL 4
NON BINDING

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud dan kehendak PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai Jaminan Kerahasiaan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi atau Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Nota Kesepahaman ini adalah ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata – mata berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pr. sh

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data - data dan Informasi rahasia apapun kepada PIHAK lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila data – data dan informasi tersebut:
 - a. sudah dimiliki oleh umum;
 - b. untuk kepentingan Negara dan/atau keperluan penyidikan, sehingga masing – masing PIHAK dapat memberikan informasi rahasia kepada Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. dibutuhkan oleh salah satu PIHAK untuk keperluan persyaratan pembiayaan oleh bank, dengan tetap memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data – data dan informasi tersebut akan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari PARA PIHAK secara bersama – sama dan/atau pihak – pihak yang terkait yang memerlukan data – data dan informasi tersebut.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu pihak dengan cara memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

PASAL 8 PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing – masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

W. H.

PASAL 9
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri antara lain disebabkan oleh:
 - a. Terdapat ketentuan perundang – undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
LAIN – LAIN

- (1) Nota kesepahaman tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman ini memuat semua ketentuan dan syarat yang disetujui oleh PARA PIHAK dan menggantikan semua pengaturan, perundingan dan pengertian sebelumnya antara PARA PIHAK, baik tertulis maupun lisan.
- (3) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya, dan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik dalam mencari ketentuan – ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sepanjang dimungkinkan untuk kepentingan Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
- (5) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang dituangkan ke dalam Addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

Handwritten signature

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibuat di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS TRILOGI



ASEP SAEFUDIN

Rektor

PT PUPUK KUJANG



NUGRAHA BUDI EKA IRIANTO

Direktur Utama

6
E

